



**PUTUSAN**

**Nomor 649/Pid.Sus/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIJRAH SAPUTRA ALIAS UTA BIN (ALM) ABDUL RAHIM;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Gang Gembira No. 10 Rt. 17 Rw.02, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Hijrah Saputra Alias Uta Bin (alm) Abdul Rahim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor  
649/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 649/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 649/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 02 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram berat bersih tanpa plastic klip;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau.

***dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt.01 Rw.01 Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab.Banjara, Prop. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.00 wita, terdakwa ada memesan sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut sabu dan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, terdakwa ditawarkan sabu dengan gharga yang murah, sehingga selanjutnya terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan orang tidak dikenal dimaksud mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Jl. Lingkar Dalam Komplek Grand Mahatama, Kel. Lingkar Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya di Komplek Grand Mahatam, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut sedang duduk di sepeda motornya sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa mendekati orang yang tidak dikenal yang sedang duduk diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram kepada terdakwa, lalu 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram oleh terdakwa disimpan pada kantong celana depan sebelah kanannya, dibawa berkendara menuju kerumahnya yang berada di Jl. Kelayan B Tengah Gang Gembira No. 10 Rt.17, Rw.02, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan. Namun sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mendapatkan kabar bahwa terdakwa telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan berkeenaan 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa telah menjual sabu kepada orang yang bernama sdr. MUHAMMAD SYAHRIL Als WISNU Bin ABDURRAHAMAN yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi RAHMADI Als MADI GADUK Bin (Alm) ABDUL RAHIM (Kakak Kandung terdakwa), dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang masih dalam keadaan utuh ke Jl. Ahmad Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt.01 Rw.01 Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab.Banjar, Prop. Kalimantan Selatan untuk bersembunyi dari kejaran Petugas Polsek Banjarmasin Selatan. Sesampainya di rumah saksi RAHMADI Als MADI GADUK Bin (Alm) ABDUL RAHIM, terdakwa rebahan dirumah kakaknya, namun sekira pukul 22.30 wita, saksi SUNOTO, SH Bin WAGIMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO yang merupakan Petugas Polsek Banjarmasin Selatan langsung masuk kedalam rumah saksi RAHMADI Als MADI GADUK Bin (Alm) ABDULRAHIM yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa berikut 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna hijau milik terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, belum pernah terdakwa pergunakan serta belum ada yang diperjualbelikan.
- Bahwa terhadap sabu 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, rencananya untuk dipergunakan sendiri namun belum sempat dipergunakan dan masih dalam keadaan utuh.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Balai BPOM Banjarmasin dan sisanya 1 (satu) paket Narkotika dengan berat  $\pm 0,54$  (nol koma lima puluh empat) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0377 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 23 April 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample 0,05 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0375.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt.01 Rw.01 Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab.Banjar, Prop. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.00 wita, terdakwa ada memesan sabu kepada orang yang tidak dikenal tersebut sabu dan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, terdakwa ditawarkan sabu dengan gharga yang murah, sehingga selanjutnya terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,59(nol koma lima puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan orang tidak dikenal dimaksud mengarahkan terdakwa untuk bertemu di Jl. Lingkar Dalam Komplek Grand Mahatama, Kel. Lingkar Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya di Komplek Grand Mahatam, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut sedang duduk di sepeda motornya sedang menunggu terdakwa, lalu terdakwa mendekati orang yang tidak dikenal yang sedang duduk diatas sepeda motor tersebut, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan 1 (satu)



- paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram kepada terdakwa, lalu 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram oleh terdakwa disimpan pada kantong celana depan sebelah kanannya, dibawa berkendara menuju kerumahnya yang berada di Jl. Kelayan B Tengah Gang Gembira No. 10 Rt.17, Rw.02, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan. Namun sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa mendapatkan kabar bahwa terdakwa telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan berkenaan 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa telah menjual sabu kepada orang yang bernama sdr. MUHAMMAD SYAHRIL Als WISNU Bin ABDURRAHAMAN yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan. Sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi RAHMADI Als MADI GADUK Bin (Alm) ABDUL RAHIM (Kakak Kandung terdakwa), dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram yang masih dalam keadaan utuh ke Jl. Ahmad Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt.01 Rw.01 Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab.Banjar, Prop. Kalimantan Selatan untuk bersembunyi dari kejaran Petugas Polsek Banjarmasin Selatan. Sesampainya di rumah saksi RAHMADI Als MADI GADUK Bin (Alm) ABDUL RAHIM, terdakwa rebahan dirumah kakaknya, namun sekira pukul 22.30 wita, saksi SUNOTO, SH Bin WAGIMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO yang merupakan Petugas Polsek Banjarmasin Selatan langsung masuk kedalam rumah saksi RAHMADI Als MADI GADUK Bin (Alm) ABDUL RAHIM yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa berikut 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo warna hijau milik terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa



tersebut, belum pernah terdakwa menggunakan serta belum ada yang diperjualbelikan.

- Bahwa terhadap sabu 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut, rencananya untuk dipergunakan sendiri namun belum sempat dipergunakan dan masih dalam keadaan utuh.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto  $\pm 0,59$  (nol koma lima puluh sembilan) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram untuk di uji di Balai BPOM Banjarmasin dan sisanya 1 (satu) paket Narkotika dengan berat  $\pm 0,54$  (nol koma lima puluh empat) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0377 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 23 April 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample 0,05 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0375.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM** *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sunoto, S.H. Bin Wagiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA. bertempat di rumah sdr. Rahmadi als. Madi Gaduk Bin Abdul Rahim di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat Saksi dan Saksi Bayu Samudera serta rekan buser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi dan rekan langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi, yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0.59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip pada kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau letaknya di atas lantai rumah sdr. Rahmadi yang merupakan milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang di beli dari orang yang tidak di kenal melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebh 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram tanpa plastik klip kepada orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keabsahan dan keakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa tidak kenal melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Bayu Samudera Bin Waluyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA. bertempat di rumah sdr. Rahmadi als. Madi Gaduk Bin Abdul Rahim di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat Saksi dan Saksi Bayu Samudera serta rekan buser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi dan rekan langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi, yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0.59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip pada kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau letaknya di atas lantai rumah sdr. Rahmadi yang merupakan milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang di beli dari orang yang tidak di kenal melalui telepon;



- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram tanpa plastik klip kepada orang yang Terdakwa tidak kenal melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA. bertempat di rumah sdr. Rahmadi als. Madi Gaduk Bin Abdul Rahim di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa ada menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya ia di telponnya dan di tawarkan dengan harga murah Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa bertemu di Jalan Lingkar Dalam kompleks Grand Mahatama Rt. Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di kompleks Grand Mahatama Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang sedang duduk di atas sepeda motornya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip kepada Terdakwa;



- Bahwa setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan di kantong celana depan sebelah kananannya dan Terdakwa berkendara menuju rumahnya di Jalan Kelayan B Tengah Gang Gembira No 10 Rt. 17 Rw. 02 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat kabar di sekitar rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa menjadi Daftar Pencari Orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan yang mana sebelumnya sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu yang bernama Wisnu yang mana sdr. Wisnu ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarmasin Selatan karena membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian menuju ke rumah kakak yang bernama sdr. Rahmadi yang beralamat di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk bersembunyi dari kejaran petugas Polsek Banjarmasin Selatan, sesampainya di rumah kakaknya yaitu sekitar pukul 18.00 wita, kemudian masuk kerumah kakak Terdakwa dan rebahan di rumah kakak dan sekitar pukul 22.30 WITA . pihak kepolisian datang dan langsung masuk kedalam rumah kakak Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan langsung menggeledah badan Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sebelumnya ia pernah di hukum sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2020 dalam perkara Narkotika dengan vonis 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan di LP Teluk Dalam Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.59 (nol koma



lima puluh Sembilan) Gram berat bersih tanpa plastic klip;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0377 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 23 April 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample 0,05 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0375.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA. bertempat di rumah sdr. Rahmadi als. Madi Gaduk Bin Abdul Rahim di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat Para Saksi dan anggota busur lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Para Saksi langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi, yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung





di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0.59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip pada kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau letaknya di atas lantai rumah sdr. Rahmadi yang merupakan milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang di beli dari orang yang tidak di kenal melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa ada menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya ia di telponnya dan di tawarkan dengan harga murah Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa bertemu di Jalan Lingkar Dalam komplek Grand Mahatama Rt. Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di komplek Grand Mahatama Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang sedang duduk di atas sepeda motornya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sabu tersebut Terdakwa masukkan di kantong celana depan sebelah kananmnya dan Terdakwa berkendara menuju rumahnya di Jalan Kelayan B Tengah Gang Gembira No 10 Rt. 17 Rw. 02 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat kabar di sekitar rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa menjadi Daftar Pencari Orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan yang mana sebelumnya sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu yang bernama Wisnu yang mana sdr. Wisnu ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarmasin Selatan karena membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, mendengar informasi tersebut



Terdakwa kemudian menuju ke rumah kakak yang bernama sdr. Rahmadi yang beralamat di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk bersembunyi dari kejaran petugas Polsek Banjarmasin Selatan, sesampainya di rumah kakaknya yaitu sekitar pukul 18.00 wita, kemudian masuk kerumah kakak Terdakwa dan rebahan di rumah kakak dan sekitar pukul 22.30 WITA . pihak kepolisian datang dan langsung masuk kedalam rumah kakak Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan langsung menggeledah badan Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0377 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 23 April 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample 0,05 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0375.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih langsung salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Hijrah Saputra Alias Uta Bin (alm) Abdul Rahim yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri



dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA. bertempat di rumah sdr. Rahmadi als. Madi Gaduk Bin Abdul Rahim di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat Para Saksi dan anggota busur lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Para Saksi langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi, yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0.59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip pada kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hijau letaknya di atas lantai rumah sdr. Rahmadi yang merupakan milik Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang di beli dari orang yang tidak di kenal melalui telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa ada menelpon orang yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya Terdakwa di telponnya dan di tawarkan dengan harga murah Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu



dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa bertemu di Jalan Lingkar Dalam kompleks Grand Mahatama Rt. Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di kompleks Grand Mahatama Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang sedang duduk di atas sepeda motornya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu sabunya oleh Terdakwa dimasukkan di kantong celana depan sebelah kananmnya dan Terdakwa pergi menuju rumahnya di Jalan Kelayan B Tengah Gang Gembira No 10 Rt. 17 Rw. 02 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampainya di rumah, Terdakwa mendapat kabar di sekitar rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa menjadi Daftar Pencari Orang (DPO) Polsek Banjarmasin Selatan yang mana sebelumnya sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu yang bernama Wisnu yang mana sdr. Wisnu ditangkap oleh Anggota Polsek Banjarmasin Selatan karena membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian menuju ke rumah kakaknya yang bernama sdr. Rahmadi yang beralamat di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk bersembunyi dari kejaran petugas Polsek Banjarmasin Selatan, sesampainya di rumah kakaknya yaitu sekitar pukul 18.00 wita, kemudian masuk kerumah kakak Terdakwa dan rebahan di rumah kakak dan sekitar pukul 22.30 WITA . pihak kepolisian datang dan langsung masuk kedalam rumah kakak Terdakwa yang saat itu pintunya tidak terkunci dan langsung menggeledah badan Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram berat bersih tanpa plastik klip di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0377 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 23 April 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan





pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample 0,05 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0375.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hijrah Saputra Alias Uta Bin (alm) Abdul Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.59 (nol koma



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh Sembilan) Gram berat bersih tanpa plastic klip;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

Ttd.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H.,M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)